

PEMBENTUKAN – PENETAPAN – JUMLAH BADAN AD HOCK – JUMLAH TPS
2010

Kpt 10/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN JUMLAH BADAN
PENYELENGGARA TINGKAT BAWAH (AD HOCK) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN FLORES
TIMUR

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan agenda Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tingkat Kabupaten Flores Timur perlu dibentuk dan ditetapkan jumlah badan penyelenggara tingkat bawah (Ad Hock) dan pembentukan dan penetapan jumlah badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas hams mengacu pada ketentuan pasal 42, 43, 45, 46, 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP No. 06 Tahun 2005; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; Kep KPU Flores Timur No. 07 tahun 2010
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara Tingkat Bawah (Ad Hock) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat kabupaten Flores Timur

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2010 . - Lamp.: 4 hlm.